

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TENTANG

SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM
UJI COBA PENGEMBANGAN KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA
USAHA MIKRO KECIL (UMK) DENGAN USAHA MENENGAH BESAR (UMB)

NOMOR: NKB 01/D.4/08/2019

NOMOR: 134.4/09/PEM.2019

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas (07/08/2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Drs. Pungky Sumadi, MCP., Ph.D** : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/TPA Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II **Hj. Nurhidayah, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-2911 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 02 Pangkalan Bun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan dasar dan kewenangan untuk melakukan kerja sama, sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016, **PIHAK PERTAMA** melaksanakan tugas dan fungsi pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional, salah satunya di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** telah merumuskan strategi Implementasi Pengembangan Kemitraan Strategis antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) yang tercantum dalam RKP Kerangka Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dimana uji coba (*piloting*) pengembangan kemitraan strategis merupakan bagian penting dari Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan Kemiskinan dengan Kegiatan Prioritas Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
3. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, diperlukan upaya menyinergikan perencanaan dan penganggaran pembangunan antara instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi dan Pada Dinas Perikanan dengan Program Pengembangan Perikanan dengan Kegiatan Pendampingan dan Diklat pada Kelompok Perikanan, Program Pengembangan Hasil Perikanan dengan Kegiatan Pengembangan, Pembinaan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
5. bahwa **PIHAK KEDUA** perlu berkerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Kegiatan Prioritas Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dalam Uji Coba Pengembangan Kemitraan Strategis antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) yang selanjutnya disebut sebagai “**Kesepahaman Bersama**” dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA

Dasar **Kesepahaman Bersama** ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Kesepahaman Bersama** ini dibuat dengan maksud sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka pengembangan kemitraan strategis antara usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB);
- (2) **Kesepahaman Bersama** ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** untuk menyinergikan perencanaan dan penganggaran terkait Kegiatan Prioritas Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek **Kesepahaman Bersama** ini adalah Kerja Sama dibidang Pertanian.
- (2) Ruang lingkup kerangka kerja sama antara **PARA PIHAK** berdasarkan **Kesepahaman Bersama** ini meliputi:
 - a. asistensi perencanaan dan pelaksanaan uji coba model kemitraan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB);
 - b. identifikasi dan kajian bersama terkait dengan potensi daerah dan target sasaran;
 - c. koordinasi dan promosi kerja sama usaha dalam model kemitraan usaha;

- d. diseminasi pengetahuan dan peningkatan kapasitas; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji coba model kemitraan strategis.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan pada sektor komoditas potensial daerah yang melibatkan petani dan nelayan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
- a. **PIHAK PERTAMA** dengan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi terkait substansi pelaksanaan kerja sama; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk pejabat dari satuan kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait substansi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan uji coba model kemitraan strategis antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB), **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan pihak swasta atas pertimbangan dan persetujuan **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan kriteria berikut:
- a. bergerak di sektor komoditas yang memiliki peluang pengembangan usaha;
 - b. berstatus badan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berkomitmen melakukan edukasi, pendampingan usaha, dan membuka akses pasar.
- (4) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat membentuk suatu tim kerja untuk melakukan persiapan, penyusunan rencana kerja, pembahasan substansi, serta koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait.
- (5) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam melaksanakan **Kesepahaman Bersama**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
BAPPENAS

Alamat : Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
Kementerian PPN/Bappenas, Gedung Madiun, Lt. 6, Jalan
Taman Suropati, No. 2, Jakarta – 10310

Telepon : 021- 31908110

Faksimile : 021- 31908110

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

cq. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alamat : Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telepon : (0532) 21010
Faksimile : (0532) 21222

Pasal 5 TATA KELOLA

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan **Kesepahaman Bersama** ini berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance principles*), serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul dalam pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini.
- (3) Segala data dan informasi yang dihasilkan dan diperoleh atas pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini dapat dipergunakan oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Segala hak dan kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** menjadi hak bersama **PARA PIHAK** dan dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (5) Segala publikasi atas pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini wajib memperoleh persetujuan **PARA PIHAK** sebelum diseminasi publik.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Kesepahaman Bersama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman Bersama** ini.
- (2) Perubahan **Kesepahaman Bersama** berlaku, apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Drs. PUNGKY SUMADI, MCP., Ph.D

PIHAK KEDUA



Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.